



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████
██████████, agama Islam, pekerjaan ██████████
██████████, Pendidikan ██████████, tempat kediaman di Jalan ██████████
██████████, Gampong ██████████
Kecamatan ██████████, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heliana, S.H, M.H & Doddy Ermawan S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Peutua Ibrahim, No.30 A, Desa Tumpok Teungoh, Kota Lhokseumawe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 6/P/SK/2021/MS.Lsm tanggal 12-01-2021 sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████
██████████, agama Islam, pekerjaan ██████████
██████████, Pendidikan ██████████
██████████, tempat kediaman di Di ██████████
██████████, Gampong ██████████
Kecamatan ██████████ Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 9 halaman
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 08 Januari 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 15/Pdt.G/2021/MS.Lsm, tanggal 12 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe sebagaimana berdasarkan Akta Nikah No. 0511/040/XI/2016 atau 18 Shofar 1438 Hijriah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banda Sakti;
2. Bahwa ketika menikah penggugat berstatus janda cerai mati beranak satu (1) dan tergugat duda cerai hidup beranak empat (4);
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah pribadi penggugat di Jalan Darussalam Lr. Pustu, Gampong Jawa Baru, Kecamatan Banda Sakti, kota Lhokseumawe, provinsi Aceh sampai dengan berpisah.
4. Bahwa selama perkawinan tersebut antara penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dari hubungan perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa meskipun tergugat tinggal bersama penggugat, tetapi tergugat sering pulang kerumah orang tuanya di Gampong Jawa Lama, Lhokseumawe dan sering pulang juga mengunjungi anak-anaknya di Banda Aceh karena sebelum menikah dengan penggugat tergugat sudah berdomisili bersama anak-anak tergugat di Banda Aceh;
6. Bahwa selama perkawinan tergugat jarang memberikan uang belanja rutin untuk nafkah penggugat bahkan jika penggugat meminta tergugat mengatakan tidak ada uang sehingga percekcohanpun terjadi karena sebab tersebut tergugat juga jarang pulang kerumah penggugat;
7. Bahwa penggugat merasa mempunyai suami tetapi seperti sendiri karena tergugat tidak pulang sampai waktu berbulan-bulan jika penggugat menelpon tergugat dan meminta tergugat pulang, tergugat

Halaman 2 dari 9 halaman
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak alasan seperti enggan pulang dan tak jarang pula tergugat dirumah anak-anaknya di Banda Aceh berlama-lama sehingga terkadang penggugat yang harus menemui tergugat ke Banda Aceh;

8. Bahwa ketika tergugat berada di Banda Aceh ada menyuruh penggugat untuk datang ke Banda Aceh, jika penggugat bersedia tergugat mengirim uang/ongkos untuk pergi, penggugatpun pergi ke Banda Aceh menemui suaminya setelah sehari atau dua hari disana penggugat harus pulang ke Lhokseumawe karena kerja;

9. Bahwa penggugat bisa pulang ke Banda Aceh menemui tergugat pada hari libur saja dan uang yang dikirim untuk ongkos hanya pas-pasan tidak cukup untuk kebutuhan nafkah, penggugat merasa tidak dihargai tergugat, seperti wanita panggilan yang kapan saja diperlukan tergugat untuk kebutuhan biologisnya harus menemui tergugat memberikan pelayanan bathin kepada tergugat jika tidak penggugat turuti, tergugat marah-marah;

10. Bahwa karena tergugat selalu di Banda Aceh penggugat merasa lelah untuk selalu menemui tergugat disana, sehingga penggugat terakhir ke Banda Aceh yaitu pada tahun 2018 dan selanjutnya tidak bersedia lagi ke Banda Aceh menemui tergugat;

11. Bahwa sekitar bulan Maret 2019 tergugat pulang kerumah penggugat dari rumah orang tuanya meminta penggugat untuk keluar makan di kota Lhokseumawe tetapi penggugat sudah tidak mau lagi lalu tergugat mondar-mandir di ruang tamu rumah penggugat dan tiba-tiba tergugat menutup dan mengunci pintu, lalu memeluk paksa penggugat dari belakang kemudian penggugat meronta-ronta selanjutnya tangan tergugat sudah mencekik leher penggugat sampai penggugat kesulitan bernafas tetapi masih meronta-ronta dan berusaha untuk melepaskan diri dari penggugat sehingga tangan tergugat terlepas dari leher penggugat;

12. Bahwa hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:

12.1 Bahwa tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 3 dari 9 halaman
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.2 Bahwa tergugat selalu pulang ke banda aceh kerumah anak-anaknya dan tidak memperdulikan penggugat;

12.3 Bahwa tergugat sering mencaci maki dan menghina penggugat dengan kata-kata kasar dan menyakitkan yang bertujuan merendahkan harga diri penggugat;

12.4 Bahwa tergugat pernah memposting vidio penggugat mengenakan daster pendek ke social media (FB) tanpa izin penggugat;

12.5 Bahwa sejak kejadian bulan Maret 2019 sebagaimana point 11 gugatan penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan pada saat itu tergugat menyuruh penggugat untuk mengurus perceraian di Mahkamah Syar'iyah;

13. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan September tahun 2019 disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah/belanja pertengkaran mulutpun terjadi sehingga penggugat marah dan tidak memperdulikan tergugat lagi sampai dengan sekarang;

14. Bahwa upaya perdamaian sudah pernah dilakukan dihadapan keluarga diketahui perangkat gampong berikut perdamaian pada institusi tempat penggugat berkerja sebagai PNS yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Lhokseumawe untuk memperbaiki hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak tercapai titik temu sehingga tidak berhasil dan tidak ada penyelesaian;

15. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawadah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat memohon agar ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe segera memeriksa dan

Halaman 4 dari 9 halaman
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan penggugat (JUNINDA binti IBNU ARSYEN) dengan tergugat (TEUKU AZMAN KARY bin T. ZAINUDDIN);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan perundang-undangan, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa kendatipun pihak Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, namun proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dikarenakan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan;

Bahwa kendatipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa di persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya karena ingin mempertimbangkannya kembali;

Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat, berdasarkan relaas panggilan Penggugat, perkara ini termasuk dalam wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka telah sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 *jo*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun tahun 1975, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, serta tidak ada mengajukan eksepsi tertulis, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang;

Halaman 6 dari 9 halaman
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan perkara ini dapat diperiksa dan diselesaikan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa untuk perkara *a quo* tersebut tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana yang diamanatkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat memohon kepada Majelis untuk mencabut gugatannya, oleh karenanya Majelis tidak ada alasan untuk tidak menerima permohonan pencabutan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 RV, permohonan pencabutan perkara apabila telah dilakukan pemeriksaan pokok perkara, maka harus ada persetujuan dari pihak Tergugat, oleh karena pada perkara *aquo* belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara maka persetujuan dari Tergugat tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta kedua perubahannya, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/MS.Lsm dari Penggugat.
2. Menyatakan perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/MS.Lsm selesai karena dicabut.
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp449.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Iskandar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, M.H. dan Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, M.H.

Drs. Iskandar, M.H.

Hakim Anggota,

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsul Bahri

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 70.000,00
3.	Biaya panggilan Penggugat	Rp300.000,00
4.	Biaya PNBP panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya PNBP pencabutan	Rp 10.000,00
6.	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7.	Biaya Meterai	Rp 9.000,00

Jumlah Rp449.000,00

(empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)